



PUTUSAN
Nomor 9 / Pid.B / 2018 / PN Lbj

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama Lengkap : **SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR**

alias **RISAL**;

Tempat Lahir : Nekang;

Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 16 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Nekang kelurahan Watu, Kec.

Langke Rembong Kab. Manggarai

Barat atau Mahfoed Live Gym,

Kompleks Bandara Kec. Komodo

Kab. Manggarai Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan 9 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 1 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9 / Pid.B /

2018 / PN.Lbj tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 19 April

2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara

ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-05/Mabar/Ep.2/04/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCKWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit Gitar berwarna Merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam.

Agar dikembalikan kepada saksi ANDRE HANY U. RAWUNG.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan felex berwarna hijau.

Agar dikembalikan kepada terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 05 /Mabar/Epp.2/04/2018 tanggal 12 April 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL, pada hari **Kamis tanggal 15 Februari 2018** sekitar pukul **02.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gereja Pante Kosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL telah mengambil dua buah gitar yaitu gitar warna hitam merk ROCKWHEEL beserta sarungnya berwarna hitam dan gitar warna merah merk IBANEZ beserta sarungnya berwarna hitam pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Gereja Pante Kosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan cara merusak gembok trali menggunakan obeng setelah gembok tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Gereja Pante Kosta.
- Bahwa kedua gitar beserta sarungnya tersebut merupakan milik dari saksi ANDRE HANY U. RAWUNG yang ditiptkan di Greja Pante Kosta.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kedua gitar beserta sarungnya tersebut yang berada di Gereja Pante Kosta milik saksi ANDRE HANY U. RAWUNG adalah tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 halaman - Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL, pada hari **Kamis tanggal 15 Februari 2018** sekitar pukul **02.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gereja Pante Kosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL telah mengambil dua buah gitar yaitu gitar warna hitam merk ROCKWEEL beserta sarungnya berwarna hitam dan gitar warna merah merk IBANEZ beserta sarungnya berwarna hitam pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Gereja Pante Kosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan cara merusak gembok trali menggunakan obeng setelah gembok tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Gereja Pante Kosta.
- Bahwa kedua gitar beserta sarungnya tersebut merupakan milik dari saksi ANDRE HANY U. RAWUNG yang ditiptkan di Greja Pante Kosta.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kedua gitar beserta sarungnya tersebut yang berada di Gereja Pante Kosta milik saksi ANDRE HANY U. RAWUNG adalah tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRE HANY U. RAWUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Halaman 4 dari 20 halaman - Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Lbj



KETIGA:

Bahwa terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL, pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** sekitar pukul **02.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gereja Pante Kosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL telah mengambil dua buah gitar yaitu gitar warna hitam merk ROCKWHEEL beserta sarungnya berwarna hitam dan gitar warna merah merk IBANEZ beserta sarungnya berwarna hitam pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Gereja Pante Kosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa kedua gitar beserta sarungnya tersebut merupakan milik dari saksi ANDRE HANY U. RAWUNG yang dititipkan di Greja Pante Kosta.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kedua gitar beserta sarungnya tersebut yang berada di Gereja Pante Kosta milik saksi ANDRE HANY U. RAWUNG adalah tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRE HANY U. RAWUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRE HANY U. RAWUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wita didalam Gereja Pantekosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam dan 1 (satu) unit gitar berwarna hitam merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
- Bahwa saat kejadian tersebut berawal saat hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, saksi membawa 2 (dua) buah gitar merek ROCWEEL berwarna hitam dan merek IBANEZ warna merah ke dalam Gereja Pantekosta untuk mengikuti latihan musik di gereja tersebut guna persiapan ibadah hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, saksi diberitahu oleh temannya yang bernama Willem Buru bahwa kedua gitar yang ada di dalam Gereja Pantekosta tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menginformasikan kepada temannya yang bernama ELKI untuk membantu mencari keberadaan gitar-gitar tersebut.. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018, saudara ELKI mengirim pesan kepada saksi jika ada yang menjual gitar merek Ibanez dengan ciri-ciri yang sama dengan gitar yang saksi cari;
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi dengan mencari tahu melalui akun facebook atas nama Rama Putra dan setelah itu saksi mengecek akun tersebut kemudian menuju alamat rumahnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan pemilik akun Rama Putra, kemudian saksi berpura-pura bertanya mengenai gitar-gitar tersebut, tetapi saudara Rama Putra menyampaikan bahwa gitar Ibanez telah ada yang membeli dan kemudian ia menunjukkan gitar berwarna hitam merek Rokweel dan saat itu saksi menyampaikan kepada saudara Rama Putra bahwa gitar-gitar tersebut adalah milik Gereja Pantekosta yang hilang;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saudara Rama Putra langsung menghubungi terdakwa untuk datang membawa gitar warna hitam merk Rokweel dan setelah Terdakwa datang bersama dengan gitar tersebut kemudian saksi memeriksa kondisi gitar tersebut tetapi saat itu terdakwa justru melarikan diri;
- Bahwa gitar-gitar tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat kehilangan tersebut adalah sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ribu rupiah) yang terdiri dari gitar merk

Halaman 6 dari 20 halaman - Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Lbj



Ibanez warna merah seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan gitar Rokweel warna hitam seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa sebelum kehilangan tersebut terjadi, pintu gereja dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok, tetapi setelah kejadian tersebut, kunci gembok tersebut hilang;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin maupun sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WILLEM BURU MEHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan barang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wita didalam Gereja Pantekosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam dan 1 (satu) unit gitar berwarna hitam merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat dihubungi oleh saudara Samuel yang saat itu menanyakan mengenai keberadaan dari gitar-gitar tersebut, tetapi saksi menjawab tidak mengetahuinya sehingga saksi menyuruh saudara Samuel untuk menanyakan keberadaan gitar-gitar tersebut kepada saksi Andre Hany U. Rawung tetapi ia juga tidak mengetahui keberadaan gitar-gitar tersebut;

- Bahwa oleh karena semua teman-teman saksi tidak mengetahui keberadaan dari gitar-gitar tersebut, maka saksi dan teman saksi lainnya mendatangi Gereja Pantekosta untuk mencari keberadaan gitar-gitar tersebut di dalam Gereja Pantekosta yang sebelumnya disimpan di dalam rak penyimpanan;

- Bahwa gitar-gitar tersebut adalah milik Gereja Pantekosta;

- Bahwa kerugian yang timbul akibat kehilangan tersebut adalah sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ribu rupiah) yang terdiri dari gitar merk Ibanez warna merah seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)



dan gitar Rokweel warna hitam seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa sebelum kehilangan tersebut terjadi, pintu gereja dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok, tetapi setelah kejadian tersebut, kunci gembok tersebut hilang;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin maupun sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa sehubungan dengan kejadian kehilangan barang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sekitar pukul 02.00 Wita didalam Gereja Pantekosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam dan 1 (satu) unit gitar berwarna hitam merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kehilangan gitar pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dari saksi Andre Hany U. Rawung yang menyatakan bahwa 2 (dua) unit gitar listrik masing-masing warna merah merk Ibanez dan warna hitam merek Rockweel telah hilang dicuri di dalam Gereja Pantekosta Labuan Bajo;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kehilangan tersebut, saksi bersama dengan rekannya yang bernama Ari melakukan pencarian, tetapi saat melakukan pencarian, saksi dihubungi oleh Andre Hany U. Rawung dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada seseorang yang memosting gambar gitar didalam akun facebook atas nama Rama Putra untuk dijual dan gitar tersebut ciri-cirinya sama dengan gitar yang disampaikan oleh saudara Andre Hany U. Rawung dan sesuai informasi dari saudara Rama Putra bahwa orang yang telah mencuri gitar tersebut bernama Risal dan ia tinggal dan bekerja di Mohfoed Life Gym di Kompleks Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



- Bahwa beberapa waktu setelah itu, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi juga sempat melakukan interogasi dan diperoleh informasi jika terdakwa mengambil gitar-gitar tersebut dengan cara merusak gembok di pintu masuk gereja dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam Gereja dan mengecek gitar ditempat Altar akan tetapi tidak menemukan gitar tersebut sehingga Terdakwa mencari di rak tempat penyimpanan barang dan setelah dicek ternyata di dalam rak tersebut terdapat 2 (dua) unit gitar beserta sarung gitarnya, kemudian Terdakwa langsung membawa kedua gitar tersebut keluar dari gereja dan membawanya menuju tempat tinggal Terdakwa di Mohfoed Life Gym di Kompleks Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ABDURRAHMAN SALI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wita didalam Gereja Pantekosta Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam dan 1 (satu) unit gitar berwarna hitam merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan tersebut, tetapi saksi mengetahuinya setelah terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pada waktu malam hari dan menawarkan 2 (dua) buah gitar untuk dijual kepada saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, saat saksi berada di rumah, datanglah saksi Andre Hany U. Rawung dan temannya untuk melihat gitar yang diposting lewat iklan Facebook, kemudian setelah saksi Andre Hany U. Rawung melihat gitar tersebut lalu saksi Andre Hany U. Rawung mengatakan kepada saksi jika ada 2 (dua)



unit gitar miliknya yang telah hilang di Gereja Pantekosta dan salah satunya termasuk gitar merk Ibanez tersebut;

- Bahwa mengetahui hal itu, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk membawa gitar merk Rocweel ke rumah saksi dengan alasan jika ada yang ingin melihat gitarnya tersebut. Tidak lama berselang kemudian terdakwa datang dengan membawa gitar tersebut lalu saksi Andre Hany U. Rawung melihat dan memeriksa gitar tersebut, tetapi saat saksi Andre Hany U. Rawung melihat dan memeriksa gitar tersebut, terdakwa justru melarikan diri dan akhirnya saksi Andre Hany U. Rawung membawa gitar-gitar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam dan 1 (satu) unit gitar berwarna hitam merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, tepatnya di Gereja Pantekosta Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motor merk Supra dari tempat tinggal terdakwa menuju ke Gereja Pantekosta Labuan Bajo dan setelah tiba terdakwa melihat keadaan disekitar Gereja dan setelah situasinya aman, terdakwa langsung masuk ke dalam halaman Gereja kemudian membuka gembok pada pintu Gereja dengan cara merusaknya menggunakan obeng. Bahwa setelah gembok tersebut berhasil di buka, kemudian terdakwa masuk ke dalam Gereja dan mengecek gitar ditempat Altar akan tetapi terdakwa tidak menemukan gitar tersebut sehingga terdakwa mencari di rak tempat penyimpanan barang dan setelah di periksa, ternyata di dalam rak tersebut ada 2 (dua) unit gitar beserta sarung gitarnya. Melihat gitar-gitar tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa kedua gitar tersebut keluar dari Gereja dan membawanya menuju ketempat tinggalnya di Mohfoed Life Gym di Kompleks Bandara, Kelurahan Labuan



Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa gitar-gitar tersebut adalah agar dapat menjual gitar-gitar tersebut sehingga memperoleh sejumlah uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa saat terdakwa membawa gitar-gitar tersebut, terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin ari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
- 1 (satu) unit gitar berwarna merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan pelg berwarna hijau;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa barang-barang milik saksi Andre Hany U. Rawung berupa 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam dan 1 (satu) unit gitar berwarna hitam merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, tepatnya di Gereja Pantekosta Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



3. Bahwa kejadian tersebut berawalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra dari tempat tinggal terdakwa menuju ke Gereja Pantekosta Labuan Bajo dan setelah tiba di Gereja tersebut, terdakwa melihat-lihat keadaan disekitar Gereja dan setelah situasinya dirasa aman, terdakwa langsung masuk ke dalam halaman Gereja kemudian membuka gembok pada pintu Gereja dengan cara merusaknya menggunakan obeng. Bahwa setelah gembok tersebut berhasil di buka, kemudian terdakwa masuk ke dalam Gereja dan mengecek gitar ditempat Altar akan tetapi terdakwa tidak menemukan gitar tersebut sehingga terdakwa mencari di rak tempat penyimpanan barang dan setelah di periksa, ternyata di dalam rak tersebut ada 2 (dua) unit gitar beserta sarung gitarnya. Melihat gitar-gitar tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa kedua gitar tersebut keluar dari Gereja dan membawanya menuju ketempat tinggalnya di Mohfoed Life Gym di Kompleks Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motornya;
4. Bahwa pada malam hari di tanggal yang sama, terdakwa mendatangi rumah saksi Abdurrahman Sali dan menawarkan 2 (dua) buah gitar untuk dijual kepada saksi Abdurrahman Sali, tetapi saat itu saksi Abdurrahman Sali tidak mau membeli gitar-gitar tersebut dan hanya membantu untuk menawarkan gitar-gitar tersebut kepada orang lain melalui Facebook;
5. Bahwa tujuan terdakwa membawa gitar-gitar tersebut adalah agar dapat menjual gitar-gitar tersebut sehingga memperoleh sejumlah uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
6. Bahwa sebelum maupun saat terdakwa membawa gitar-gitar tersebut, terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dipandang paling tepat untuk diterapkan pada perbuatan terdakwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa tentang Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, tepatnya di Gereja Pantekosta Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah membawa barang-barang milik saksi Andre Hany U. Rawung berupa 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam dan 1 (satu) unit gitar berwarna merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam yang mana barang-barang tersebut awalnya berada di rak tempat penyimpanan barang lalu terdakwa membawa kedua gitar tersebut dari tempatnya semula yang berada di dalam Gereja Pantekosta Labuan Bajo menuju ke ketempat tinggal terdakwa di Mohfoed Life Gym di Kompleks Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan defenisi dari perbuatan mengambil yang telah pula diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan terdakwa yang membawa 2 (dua) unit gitar milik saksi Andre Hany U. Rawung tersebut dari tempatnya semula hingga berpindah ke tempat tinggal terdakwa



sehingga menjadi berada di bawah penguasaan terdakwa adalah merupakan bentuk dari perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit gitar tersebut memang telah dikehendaki oleh terdakwa, hal ini dapat dilihat dari wujud perbuatan terdakwa yang diawali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dari tempat tinggalnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra menuju ke Gereja Pantekosta Labuan Bajo dan setelah tiba di Gereja tersebut, terdakwa melihat-lihat keadaan disekitar Gereja dan setelah situasinya dirasa aman, terdakwa langsung masuk ke dalam halaman Gereja kemudian membuka gembok pada pintu Gereja dengan cara merusaknya menggunakan obeng. Bahwa setelah gembok tersebut berhasil di buka, kemudian terdakwa masuk ke dalam Gereja dan memeriksa gitar ditempat Altar akan tetapi terdakwa tidak menemukan gitar tersebut sehingga terdakwa mencari di rak tempat penyimpanan barang dan setelah di periksa, ternyata di dalam rak tersebut ada 2 (dua) unit gitar beserta sarung gitarnya. Melihat gitar-gitar tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua gitar tersebut dan membawanya pergi dari Gereja tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah secara jelas berniat untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) unit gitar tersebut dan membawanya pergi padahal terdakwa mengetahui jika gitar-gitar tersebut bukanlah miliknya tetapi milik orang lain. Selain itu, terdakwa mengambil gitar-gitar tersebut karena didasarkan atas keinginan terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang sehingga agar keinginannya tersebut dapat tercapai maka terdakwa harus menguasai gitar-gitar tersebut seolah-olah gitar-gitar itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika sebelum terdakwa berhasil masuk ke dalam Gereja untuk mengambil gitar-gitar milik saksi Andre Hany U. Rawung yang berada di rak penyimpanan di dalam Gereja Pantekosta Labuan Bajo, terdakwa terlebih dahulu merusak kunci gembok yang sebelumnya terpasang di pintu masuk Gereja dengan menggunakan sebuah obeng hingga akhirnya kunci gembok tersebut rusak dan terdakwa akhirnya dapat masuk ke dalam Gereja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak



pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, oleh karena itu dipandang sudah tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan



hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, oleh karena itu, para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit gitar berwarna merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
- Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan milik dari saksi Andre Hany U. Rawung, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andre Hany U. Rawung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan pelg berwarna hijau;
- Oleh karena barang tersebut di atas merupakan milik dari terdakwa, maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi pihak Gereja Pantekosta Labuan Bajo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SIPRIANUS DEFRISAL GAMPUR alias RISAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gitar berwarna hitam yang bertuliskan ROCWEEL beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit gitar berwarna merah yang bertuliskan IBANEZ beserta dengan sarung gitar berwarna hitam;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andre Hany U. Rawung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan pelg berwarna hijau;agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)